



# BUPATI HALMAHERA BARAT

## PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 197 /163 /2018

T E N T A N G

### **PENUNJUKAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) DAERAH AN. dr. SANTI FARADILA, SP.A**

Pada hari ini, KAMIS tanggal SATU bulan PEBRUARI Tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS, bertempat di Kantor Bupati Halmahera Barat di Jailolo, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **DANNY MISSY, S.E, M.M**  
Jabatan : Bupati Halmahera Barat.  
Alamat : Jalan Pengabdian No. 1 Porniti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Halmahera Barat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Nama : **dr. SANTI FARADILA, SP.A**  
Jabatan : Dokter PTT Daerah  
Alamat : RSUD Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan terlebih dahulu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam Perjanjian ini, menerangkan bahwa Perjanjian Kerjasama ini dilakukan atas dasar itikad baik dalam rangka pelayanan Pemerintah dibidang Kesehatan Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

bahwa PIHAK KEDUA menyatakan setuju dan menerima pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA berupa penanganan Kesehatan Masyarakat di di Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

#### **Pasal 2**

bahwa PIHAK KEDUA dengan profesinya sebagai tenaga Dokter Spesialis Neurologi menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan penanganan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1.

#### **Pasal 3**

bahwa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas atas pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA wajib bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

**Pasal 4**

bahwa pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini berlangsung untuk jangka waktu 6 (Enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2018 dan dapat diperpanjang sesuai kepentingan dan kesepakatan Kedua Belah Pihak.

**Pasal 5**

bahwa PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai Pegawai tidak Tetap (PTT) Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan penghasilan berupa tunjangan Insentif Dokter PTT Daerah sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) untuk setiap bulannya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat pos Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

**Pasal 6**

bahwa apabila terjadi perselisihan dalam isi perjanjian ini, maka upaya penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan berdasarkan asas kekeluargaan.

**Pasal 7**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditanda tangani di atas kertas bermeterai cukup masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini sebagai perikatan Hak dan kewajiban para pihak untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

PIHAK KEDUA



dr. SANTI FARADILLA Sp.A

PIHAK PERTAMA

A blue ink signature of Danny Missy.

DANNY MISSY, S.E.M.M

A small blue ink mark or signature at the bottom right corner.